



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asadi, Tempat/ tanggal lahir Segedong/ 1 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muniri Darussalam, S.SY., Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Desa Peniraman Jalan Panca Usaha RT19 RW09 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 1019/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Asadi lahir di Segedong pada tanggal 1 Juli 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-05072023-0018 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor A 8828663 atas nama Asboy lahir di Segedong pada tanggal 5 Mei 1989, dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh orang lain (calo), sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kiranya perlu Penetapan Pengadilan yang menyatakan Asadi lahir pada tanggal 1 Juli 1993 dan Asboy lahir pada tanggal 5 Mei 1989 adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Asadi lahir pada tanggal 1 Juli 1993 dan Asboy lahir pada tanggal 5 Mei 1989 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;
3. Menyatakan pemberi Izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Asadi lahir pada tanggal 1 Juli 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 6102-LT-05072023-0018 yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150107960010, atas nama Asadi, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan di Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-05072023-0018, atas nama Asadi, tanggal 5 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 6102150906230002, atas nama Kepala Keluarga Asadi, tanggal 2 Agustus 2023, yang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/22/VI/2012, antara Asadi dengan Asiti, tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor No.Paspor A 8828663, atas nama Asboy, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/571/Pem, tanggal 28 Agustus 2024, yang yang ditandatangani oleh Kepala Desa Peniti Besar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegel, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hj. Sehroh**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa pada paspor tertera nama Pemohon adalah Asboy lahir pada tanggal 5 Mei 1989;
 - Bahwa Nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Asadi lahir pada tanggal 1 Juli 1993;
 - Bahwa Asboy dan Asadi adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sunawar Maulana**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pada paspor tertera nama Pemohon adalah Asboy lahir pada tanggal 5 Mei 1989;
 - Bahwa Nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Asadi lahir pada tanggal 1 Juli 1993;
 - Bahwa Asboy dan Asadi adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan ingin merubah nama yang tercantum dalam Paspor Nomor A 8828663 atas nama Asboy lahir di Segedong pada tanggal 5 Mei 1989, untuk mengikuti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-05072023-0018 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Asadi;

Menimbang, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P- 1, berupa Fota Copy Kartu Tanda Pengenal atas nama Asadi, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan di Mempawah diketahui Pemohon beralamat di Parit Pangguk RT. 003 RW. 013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang mana tempat tersebut masih termasuk kedalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga memuat data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunya mengenai nama, sehingga perubahan nama Pemohon yang dimohonkan dalam perkara a quo juga termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 56 telah menerangkan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2,P-3,P-4,P-6dihubungkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Asadi, tempat lahir di Segedong pada tanggal 1 Juli 1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P- 2 dan P- 4 dihubungkan dengan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon tersebut adalah Asadi dimana nama Asadi dengan nama Asboy merupakan satu orang yang sama akibat perbedaan nama tersebut karena Pemohon pernah mengajukan Paspur dengan memakai jasa pihak ketiga yang tanpa persetujuan telah menggunakan nama Asboy hingga terbitnya Paspur Nomor A 8828663 atas nama Asboy lahir di Segedong pada tanggal 5 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian deiperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon Asboy Nomor A 8828663 atas nama Asboy lahir di Segedong pada tanggal 5 Mei 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama tersebut yang mana telah menyulitkan Pemohon sehingga diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa diketahui alasan perbaikan nama Pemohon disebabkan untuk menyesuaikan dokumen yang lainnya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi demi tertib administrasi kependudukan agar tidak lagi terjadi perbedaan data perseorangan pada Pemohon di dalam beberapa dokumen penting lainnya yang Pemohon miliki di masa yang akan datang, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan perbaikan nama Pemohon pada Pasport menjadi Asadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan wajib dilaporkan penduduk ke Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon pada pokoknya bertujuan agar salinan sah dari penetapan pengadilan disampaikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mempawah, maka petitum tersebut dikabulkan dengan memberikan kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tersebut yang perubahan redaksinya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Pasport yang semula tertulis nama Asboy lahir di Segedong pada tanggal 5 Mei 1989 menjadi Asadi lahir di Segedong pada tanggal 1 Juli 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-05072023-0018 tanggal 5 Juli 2023 dan seterusnya dengan menggunakan nama Asadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah mengirimkan salinan Penetapan ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan penetapan telah dikirim ke system Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- . Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- . Biaya Administrasi Proses : Rp 75.000,00
- . Panggilan : E-Court
- . PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- . Materai : Rp 10.000,00
- . Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus ti